

**SINERGI PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT IV DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENANGANAN  
PEROMPIKAN DI PERAIRAN NIPAH DAN SELAT SINGAPURA**

**THE SYNERGY OF INDONESIAN MAIN NAVAL BASE IV AND RIAU  
ISLANDS PROVINCIAL GOVERNMENT IN HANDLING SEA ARMED  
ROBBERY IN THE NIPAH ISLAND WATERS AND SINGAPORE STRAIT**

G.P. Handoko<sup>1</sup>

Universitas Pertahanan Indonesia

(handokogp@gmail.com)

**Abstrak** - Perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kerawanan perompakan yang tinggi. Jika hal tersebut tidak ditangani secara serius akan mempengaruhi opini masyarakat internasional tentang ketidakmampuan Indonesia dalam menjamin rasa aman di wilayah perairannya dan berpotensi mengundang hadirnya negara tertentu di perairan tersebut dengan alasan mengamankan kepentingannya. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV telah berupaya maksimal untuk menangani masalah perompakan di perairan tersebut melalui penindakan dan penegakan hukum, sementara di sisi lain Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab atas stabilitas dan kondusifitas wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis sinergi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura, serta faktor pendukung dan faktor penghambat pada sinergi kedua institusi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis menggunakan pendekatan teori sinergi, teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan, teori hubungan sipil militer, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum terjalin sinergi antara Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. Kedua institusi walaupun telah melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku perompakan, namun kegiatan dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Faktor penghambat utama adalah terkait dengan belum adanya regulasi yang mengatur sinergi program secara jelas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta belum ada pedoman yang dapat digunakan sebagai referensi bersama dalam menyelenggarakan kegiatan. Akibatnya penanganan perompakan sebagai salah satu bentuk ancaman non-tradisional di wilayah perairan tersebut belum berjalan secara optimal.

**Kata kunci:** perompakan, sinergi, stabilitas dan kondusifitas

---

<sup>1</sup> Penulis adalah seorang Perwira TNI AL yang telah menyelesaikan pendidikan Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia, Prodi Strategi Perang Semesta Tahun 2016.

**Abstract** - The Nipah Island waters and the Strait of Singapore is located in the province of Riau Islands. Its have the high potential vulnerability to sea armed robbery. If these problems are not addressed seriously, it will affect the international public opinion about the inability of Indonesia to secure their own territorial seas. Its potentially invite the presence of another states by reason for securing their interests. This research raised the phenomenon that tackling sea armed robbery by Indonesian Main Naval Base IV through prosecution and law enforcement are still not able enough to fully cope with the sea armed robbery threats in the waters of Nipah Island and the Strait of Singapore, meanwhile the local government is also has a responsibility to maintain the stability and conduciveness of their territory. This research aimed to analyze the synergy of the Indonesian Main Naval Base IV with the Provincial Government of Riau Islands in the handling of sea armed robbery in the waters of Nipah Island and the Strait of Singapore, as well as supporting factors and inhibiting factor on the synergy of the two agencies. The research method that have been used is the qualitative method of analysis, with the approach of the synergy theory, the theory of prevention and control of crime, the civil-military relations theory, with data collection through study of literature, interview and observation. The results showed there's still has not established a synergy yet between the Indonesian Main Naval Base IV and the Provincial Government of Riau Islands in handling sea armed robbery in the territorial waters of Nipah Island and the Strait of Singapore. Both agencies despite implementing coaching programs and rehabilitation of perpetrators of sea armed robbery, but the activity is undertaken on their own. The main obstacles is a lack of regulations in governing the synergy program that is clearly appropriate mention the basic tasks and functions of each agencies, and there is no guidelines that can be used as a reference on those agencies activities. As a result, the handling of sea armed robbery as a form of non-traditional threats in the territorial waters is not running optimally.

**Keywords:** sea armed robbery, synergy, stability and conduciveness

## Pendahuluan

Negara Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan laut dengan luas 5,9 juta km<sup>2</sup>, memiliki potensi kerawanan yang tinggi berupa ancaman tradisional dalam bentuk invasi militer maupun potensi ancaman nontradisional dalam bentuk kejahatan transnasional<sup>2</sup>. Terdapat lima jenis kejahatan yang memiliki dimensi keamanan maritim dan terdapat dalam konteks keamanan nontradisional, yaitu terorisme,

pembajakan laut, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan perdagangan obat-obat terlarang<sup>3</sup>. Dumais (dalam Prabowo, 2014) menyebutkan pengertian perompakan di laut sebagai tindakan kekerasan yang tidak sah di perairan yurisdiksi suatu negara terhadap orang atau barang di atas kapal atau perahu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perompakan dianggap sangat mengganggu kepentingan negara-negara yang secara hukum memiliki hak keamanan dan

---

<sup>2</sup> Marsetio, "Diplomasi maritim dalam mendukung poros maritim dunia". Materi kuliah umum disampaikan di Universitas Pertahanan tanggal 30 Maret 2016.

---

<sup>3</sup> Octavian dan Yulianto, Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim: "Praktik Melaut di Ujung Kulon", (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2014) hlm. 28


keselamatan dalam melakukan pelayaran. Berdasarkan data *Annual Report Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP)*<sup>4</sup> ISC 2011-2015, sebagian wilayah perairan Indonesia termasuk rawan perompakan, diantaranya adalah Selat Malaka, Selat Singapura, dan perairan di Kepulauan Riau. Perairan ini merupakan jalur perlintasan perdagangan dunia, dan negara-negara di dunia sangat berkepentingan terhadap kondisi keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan tersebut. Laksamana Thomas B. Fargo<sup>5</sup> di depan Kongres Amerika (31/3/2004), menyatakan bahwa perairan Selat Malaka dapat dikategorikan sebagai *Black Waters*. Negara-negara pantai di sekitar Selat Malaka dianggap tidak mampu mengamankan jalur pelayaran di perairan tersebut sehingga angkatan laut Amerika Serikat harus berperan aktif mengamankan Selat Malaka melalui *Regional Maritime Security Initiative*<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> ReCAAP merupakan sebuah kerangka kerjasama keamanan jalur pelayaran, yang disepakati pada tanggal 11 November 2004 dan berlaku mulai tanggal 4 September 2006. Beranggotakan 19 negara, salah satu program yang dijalankan adalah membuat *ReCAAP Information Sharing Centre (ISC)* tentang kejadian perompakan di kawasan Asia.

<sup>5</sup> Laksamana Thomas Fargo adalah Panglima Armada Pasifik Amerika Serikat periode Tahun 2002-2006.

<sup>6</sup> Octavian dan Yulianto, *Bajak laut: "Antara Aden dan Malaka"*, (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2015), hlm. 154

Implikasi dari tingginya tingkat kerawanan perompakan tersebut telah menimbulkan persepsi bahwa perairan tersebut merupakan perairan yang tidak aman bagi pelayaran dan akan membawa akibat yang tidak baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan<sup>7</sup>. Pada periode tahun 2011 sampai dengan 2015, di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura telah terjadi perompakan<sup>8</sup>, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1, yang menunjukkan bahwa kerawanan perompakan di perairan tersebut cukup tinggi, bahkan ada kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2015.



**Gambar 1** Data Perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura

Sumber: Koarmabar, 2015 (telah diolah kembali)

<sup>7</sup> Kresno Buntoro, *Antara Piracy dan Armed Robbery di Laut (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka)*, *lex journalica*, 3(2), 2006, hlm 82

<sup>8</sup> Koarmabar, *Data Kejadian dan Pelaku Perompakan periode Tahun 2011 - 2015*.

Prabowo membedakan perompakan menjadi dua macam: *pertama*; pencurian (*stealing*) yaitu perompakan yang dilakukan dengan motif semata-mata untuk keuntungan ekonomi, dan *kedua*; perompakan terencana (*well planned*) yaitu ada motif selain finansial<sup>9</sup>. Dalam konteks penelitian ini, perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura merupakan perompakan yang dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan dengan motif semata-mata kebutuhan ekonomi. Pelaku sebagian besar merupakan masyarakat desa pesisir daerah Batam, Pulau Terong dan pulau-pulau kecil disekitarnya<sup>10</sup>. Hal ini senada dengan catatan lapangan yang didokumentasikan oleh Eric Frecon, menyebutkan bahwa para perompak di Kepulauan Riau melakukan aksinya di malam hari. Di siang hari mereka melakukan kegiatan seperti orang biasa, dengan menjadi nelayan atau pengemudi taksi laut. Mereka tinggal di salah satu pulau kecil di sekitar Pulau Batam<sup>11</sup>. Aksi perompakan dalam perspektif pertahanan merupakan salah satu faktor

ancaman terhadap penegakan hukum dan kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di antaranya adalah membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan, serta pemberdayaan wilayah pertahanan. Sinergi Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau penting dilakukan agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi, dan dapat mendukung pelaksanaan Operasi Keamanan Laut (Opskamla) yang dilakukan oleh Lantamal IV untuk mencegah serta meniadakan terjadinya aksi perompakan di laut, guna memperkuat pertahanan negara yang diwujudkan dalam aspek penegakan hukum dan penegakan kedaulatan negara di laut. Masalah utama yang dihadapi dalam penanganan perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura adalah masih terjadinya aksi perompakan, meskipun operasi keamanan laut terus digelar sepanjang tahun oleh Lantamal IV, sehingga diperlukan upaya penanganan pasca penindakan secara sinergi dengan Pemprov Kepulauan Riau. Berdasarkan

---

<sup>9</sup> Eko Budi Prabowo, *Penindakan Terhadap Perompakan di Selat Malaka oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut*. Perspektif Hukum, 14(1), 2014, hlm 19

<sup>10</sup> Koarmabar, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Eric Frecon, *Piracy in the Malacca Straits: "Notes from the Field"*, International Institute for Asian Studies (IIAS) Newsletter #36, 2005, March.

pada penjelasan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana sinergi Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan dan apa faktor pendukung serta faktor penghambat pelaksanaan sinergi antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau tersebut.

### **Metodologi**

Dalam menganalisis sinergi Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, sehingga menghasikan sebuah pemikiran ilmiah dan representatif kedalam ilmu pertahanan, peneliti menggunakan kajian berdasarkan teori sinergi, teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan teori hubungan sipil militer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif<sup>12</sup>. Penelitian

kualitatif bertujuan menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistimatis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Merujuk pada penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu fenomena yang akan diteliti yaitu tentang sinergi Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura, secara induktif untuk memperoleh data yang bersifat menyeluruh dan mendalam. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara mendalam dan observasi

Menurut penjelasan Deardorff dan Williams, bahwa yang dimaksud dengan pengertian sinergi adalah sebuah proses interaksi dari dua bagian atau lebih, yang akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dari pengaruh masing-masing secara individual<sup>13</sup>. Sinergi kelompok dapat dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama

---

<sup>12</sup> M. Yusuf, Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 329

---

<sup>13</sup> Dale S. Deardorff DM & Williams, *Synergy leadership in quantum organizations*, (California: Fesserdorff Consultants, 2006), p. 5

secara sinkron satu dengan yang lain lain, sehingga diantara mereka dapat berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan. Dalam melakukan sinergi, diperlukan suatu insting, positif, memberdayakan, dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam kelompok secara keseluruhan dan terpadu. Intisari sinergi adalah masing-masing bagian memiliki perbedaan sudut pandang maupun sumberdaya, namun tetap adanya rasa saling menghargai serta terdapat saling percaya (*trust*) di antara pihak-pihak tersebut sebagai bagian dari kelompok yang melakukan kegiatan bersama secara sinkron antara satu dengan lainnya, sehingga mampu memperoleh suatu output yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya secara masing-masing individu. Teori sinergi Deardorff dan Williams digunakan untuk menganalisis masalah penelitian dan dianggap dapat menjelaskan soal penelitian yang peneliti lakukan dan memiliki relevansi dengan penelitian yaitu tentang sinergi Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan. Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau merupakan kelompok yang sama-sama berkepentingan mewujudkan stabilitas dan kondusifitas wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat

Singapura, melalui program pembinaan terhadap pelaku perompakan maupun masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan.

Dengan adanya kesamaan tujuan dari program kegiatan yang dilaksanakan, maka sinergi antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam melaksanakan program tersebut sangat dibutuhkan. Dengan terjalin sinergi, kedua kelompok dapat saling percaya, koordinasi, dan bekerja bersama secara sinkron antara satu dengan yang lain dalam pelaksanaan program, sehingga diperoleh *multiplier effect* yang membuat energi pekerjaan kelompok berlipat ganda, berpikir dan bergerak dalam satu keterpaduan. Penjelasan Deardorff dan Williams tersebut, jika dianalogikan pada masalah penelitian yakni apabila Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau saling percaya, saling berkoordinasi, saling bekerja sama secara sinkron dalam mekanisme pelaksanaan satu sama lain, masalah perompakan akan dapat diatasi dengan lebih optimal.

Menurut Hoefnagel (dalam Ravena, 1998), kebijakan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui cara-cara; a) *Criminal law application*; b) *Prevention without punishment*; dan c)

*Influencing views of society on crime and society crime and punishment.* Dalam wilayah hukum dikenal secara umum tentang kebijakan penanggulangan kejahatan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara represif melalui peradilan pidana (pendekatan penal), maupun dengan sarana non penal melalui berbagai usaha pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana. Upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan sarana penal lebih mengutamakan pada sifat represif sesudah terjadinya suatu kejahatan, sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan) sebelum terjadinya suatu kejahatan.<sup>14</sup> Intisari dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya maksimal untuk tidak terjadinya suatu tindak pidana kejahatan. Dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam penanganan perompakan yang dilaksanakan Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau, akan dapat meningkatkan kesadaran pelaku perompakan maupun masyarakat desa pesisir yang berdomisili di daerah pesisir

---

<sup>14</sup> Ravena, *Kebijakan Penal dan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Pelajar, Tesis, Program Pendidikan Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 1998, hlm. 10*

Batam, Pulau Terong dan pulau-pulau kecil di sekitarnya menjadi hilang niat untuk melakukan perompakan di waktu yang akan datang, sehingga kejadian perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura akan dapat ditekan atau bahkan dihilangkan, yang pada akhirnya akan menimbulkan citra positif bangsa Indonesia sekaligus memperkuat pertahanan negara dalam wujud penegakan hukum dan kedaulatan di laut.

Hubungan sipil-militer adalah merupakan hal yang sangat vital bagi suatu bangsa karena sangat berpengaruh pada ketahanan nasionalnya. Hubungan sipil-militer pada satu negara dapat dipastikan akan berbeda dengan di negara lain, karena corak hubungan sipil-militer di negara tersebut sangat dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan yang diadopsi oleh negara tersebut. Corak hubungan sipil-militer dalam satu negara tidak terlepas dari keberadaan pihak-pihak yang berbeda dalam memahami suatu persepsi ancaman, bagaimana cara mengatasi dan kepekaannya terhadap segala hal yang mungkin berpeluang menjadi sebuah ancaman terhadap negaranya. Hubungan sipil-militer dapat juga diwarnai karena ketidakpercayaan atau kecurigaan antar pihak-pihak yang saling bersaing, apalagi

bila diantara pihak ada yang merasa dirugikan kepentingannya (O'Connor dalam Said, 2012). Pada negara-negara barat, promosi soal demokrasi telah menjadi jauh lebih sentral pada kebijakan luar negeri sejak tahun 1990-an, dan diplomasi pertahanan telah digunakan sebagai sarana mempromosikan demokrasi hubungan sipil-militer. Pergeseran ini mencerminkan salah satu faktor yang disebut 'third wave', demokratisasi telah melihat transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di Eropa Selatan, Amerika Selatan, Asia Timur, Eropa Tengah dan Timur, bekas Uni Soviet dan Afrika sejak 1970-an, secara dramatis meningkatkan jumlah negara demokratis atau demokratisasi di dunia<sup>15</sup>.

Hubungan sipil-militer semula hanya dikenal di dunia barat. Namun seiring perjalanan waktu, hal tersebut sudah merupakan hal yang tidak asing lagi dan menjadi pengertian yang dipergunakan secara umum di Indonesia. Pengertian hubungan sipil-militer di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penerapan demokrasi di Indonesia. Dimana pada hakekatnya prinsip demokrasi adalah tegaknya supremasi sipil atau yang biasa dikenal

sebagai kontrol sipil terhadap militer. Dengan adanya supremasi sipil, dapat diartikan suatu produk kebijakan elit sipil terkait dengan strategi keamanan nasional, harus dilakukan oleh militer. Ada berbagai macam definisi mengenai hubungan sipil-militer saat ini, namun secara garis besar hubungan sipil-militer ini dapat dikatakan merupakan suatu interaksi antara lembaga militer dengan pengambil keputusan negara/pemerintah, LSM, pemimpin opini publik dan masyarakat disisi lain.<sup>16</sup> Teori hubungan sipil-militer ini, digunakan untuk menganalisis hubungan antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam sinergi penanganan perompakan pasca penindakan, terutama untuk mengetahui faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergi tersebut.

### **Pembahasan**

Menurut data dari Lantamal IV tentang pelaku perompakan, bahwa sebagian besar kejadian perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura dilakukan oleh masyarakat daerah pesisir Batam, Pulau Terong dan pulau-pulau kecil sekitarnya dengan latar belakang

---

<sup>15</sup> Cottey & Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Adelphi Paper 365, (New York: Routledge, 2004), p. 31

---

<sup>16</sup> B. D. Said, *Menakar Ulang Hubungan Sipil Militer*, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, 2012.

motif ekonomi. Masyarakat daerah pesisir wilayah Batam, khususnya wilayah Kecamatan Belakang Padang, tergolong miskin dan berpendidikan rendah dibanding daerah lainnya<sup>17</sup>. Dihadapkan dengan tingginya kebutuhan hidup di wilayah Batam, maka hal ini dapat diterima dan dijadikan bahan pemikiran bagaimana menghadapi tingginya kejadian perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. Penanganan perompakan dengan cara penindakan dan penegakan hukum telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Lantamal IV, namun data menunjukkan bahwa masih tetap saja terjadi aksi perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura.<sup>18</sup> Kondisi demikian menuntut perlunya suatu penanganan perompakan dalam bentuk yang lain, diantaranya melalui penanganan perompakan pasca penindakan dalam wujud pembinaan terhadap pelaku perompakan, dengan melibatkan *stake holder* terkait secara sinergi untuk dapat meminimalkan kejadian perompakan sehingga dapat terpeliharanya stabilitas dan kondusifitas di wilayah perairan tersebut dalam rangka memperkokoh pertahanan negara.

---

<sup>17</sup> Pemko Batam, Data Agregat Kependudukan Kota Batam Semester II Tahun 2015, hlm. 24 dan 33.

<sup>18</sup> Koarmabar, *Loc. Cit.*

### **Sinergi Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau**

Untuk dapat melaksanakan pengamanan perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura dari kerawanan perompakan, selain menyelenggarakan operasi keamanan laut secara berkelanjutan, Lantamal IV juga harus bisa menentukan langkah-langkah yang tepat serta efisien dalam penanganan aksi perompakan, bersinergi dengan Pemprov Kepulauan Riau, yaitu penanganan perompakan pasca penindakan melalui upaya preventif dalam bentuk pembinaan terhadap pelaku perompakan yang selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dan juga pembinaan masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili para pelaku perompakan.

### **Kegiatan yang dilaksanakan**

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa permasalahan kriminal/kejahatan atau pun masalah-masalah sosial yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau, khususnya perompakan yang terjadi di wilayah perairan Nipah dan Selat Singapura adalah terletak dari permasalahan kebutuhan manusia yang paling dasar/*Human Basic Need*. Hal tersebut disebabkan adanya kebutuhan dasar dari para pelaku perompakan yang menuntut

harus dipenuhi dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh pelaku perompakan yang telah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan telah kembali ke masyarakat. Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau melaksanakan program penanganan perompakan pasca penindakan, berupa pembinaan terhadap para pelaku perompakan, dalam suatu bentuk kegiatan. Kata pembinaan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu; "usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan manfaat yang positif".<sup>19</sup> Pada dasarnya pembinaan juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Wiranto dalam Julianda (2015) menyebutkan bahwa pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

---

<sup>19</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lantamal IV berupa program *community engagement effort* melalui kegiatan *pressuring and legall counselling*, diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada para pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan. Sedangkan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial adalah berupa pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP). Pembinaan tersebut tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan sinergi antara kedua *stake holder* tersebut, guna mewujudkan hasil yang optimal. Merujuk pada teori sinergi menurut Deardorff dan Williams<sup>20</sup>, sinergi sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron satu sama lain, sehingga dapat melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang menjadikan energi pekerjaan kelompok berlipat ganda, mampu berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan. Bisa dikatakan, dengan terjalannya sinergi, kedua kelompok dapat saling percaya,

---

<sup>20</sup> Dale S. Deardorff DM & Williams, *Loc. Cit.*

saling berkoordinasi, dan saling bekerja bersama secara sinkron antara satu dengan yang lain dalam pelaksanaan program. Berdasarkan penjelasan teori tersebut, jelas bahwa belum terjalin sinergi antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau karena belum ada kerjasama, koordinasi dan kesamaan visi dalam penanganan perompakan pasca penindakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa saat ini masing-masing institusi memiliki kegiatan yang sama-sama menangani masalah pelaku perompakan, namun pelaksanaan kegiatan masih berjalan secara sendiri-sendiri dan belum ada kegiatan secara terpadu.

### **Sasaran yang diharapkan**

Banyak faktor yang menjadi tantangan bagi Lantamal IV maupun Pemprov Kepulauan Riau untuk penanganan perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura secara optimal, antara lain; banyaknya pulau-pulau kecil di sekitar perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura yang merupakan domisili ataupun dapat digunakan sebagai tempat persembunyian pelaku perompakan, dan tingkat sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat pesisir yang rendah sehingga mendorong untuk melakukan tindak

*illegal* dengan cara melakukan perompakan terhadap kapal-kapal yang melintas di daerah tersebut. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan oleh Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau dilakukan melalui pendekatan dengan menggunakan *security approach* yang dikombinasikan dengan *prosperity approach*. Wilayah Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura, jalur perekonomiannya begitu luas namun lapangan pekerjaan bagi masyarakat *hinterland* tidak tersedia, sementara tuntutan kebutuhan ekonominya begitu tinggi. Mayoritas masyarakat desa pesisir di Kecamatan Belakang Padang adalah bekerja sebagai nelayan tradisional dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah<sup>21</sup>. Situasi tersebut menjadikan merompak kapal merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Pulau Terong mengakui dirinya merupakan pelaku perompakan sejak berumur 12 tahun dan telah berhenti tahun pada tahun 2002, menyatakan bahwa untuk masa sekarang ini rendahnya tingkat sosial ekonomi dan pendidikan membuat sebagian masyarakat daerah pesisir Batam dan pulau-pulau kecil sekitarnya

---

<sup>21</sup> Pemko Batam, *Loc. Cit.*

memilih jalan pintas bekerja sebagai perompak terhadap kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan tersebut. Namun menurutnya, selain faktor ekonomi, faktor lainnya yang sangat berpengaruh adalah faktor tradisi atau kebiasaan yang berkembang di daerah tersebut, yaitu turun kelaut melakukan perompakan adalah hal yang biasa bagi sebagian kalangan masyarakat setempat dan sudah berlangsung sejak lama.

Merujuk pada teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan menurut *Hoefnagel* (dalam *Ravena*, 1998) bahwa penanggulangan kejahatan bisa dilakukan secara represif yang ditempuh melalui *criminal law application* (penerapan hukum pidana) ataupun *prevention without punishment* (*pencegahan tanpa pidana*) melalui berbagai usaha pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana. Peneliti berpendapat bahwa dalam penanganan perompakan seyogyanya digunakan kebijakan secara integral, baik secara pidana maupun non pidana, dimana upaya non pidana berada pada posisi utama sebagai upaya secara maksimal untuk tidak terjadinya tindak pidana perompakan. Dan hal tersebut dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi PBB, bahwa *crime prevention strategies should*

*be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*<sup>22</sup>. Penanganan perompakan pasca penindakan yang dilakukan oleh Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau, sudah sesuai dengan teori tersebut, dimana penerapan hukum pidana sudah dilakukan terhadap para pelaku perompakan dan selanjutnya dilaksanakan upaya preventif setelah mereka selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, agar para pelaku perompakan tersebut tidak kembali lagi melakukan kegiatan serupa dimasa mendatang. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti berhasil mewawancarai 2 orang pelaku perompakan yang melakukan perompakan lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana tidak serta merta bisa membuat jera pelaku kejahatan, melainkan diperlukan upaya-upaya lanjut setelah mereka selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya dengan kepedulian *stake holder* terkait dan Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab wilayah untuk meningkatkan sosial

---

<sup>22</sup> United Nation Office on Drugs and Crime, *Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Caracas, Venezuela, 25 August - 5 Sept 1980.

ekonomi, martabat (*dignity*) dan kesadaran hukum para pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir. Arief dan Muladi (dalam Ravena, 1998) menyatakan bahwa untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana nonpenal, misalnya dalam bentuk pemberian bantuan, santunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembalikan aktualisasi diri mereka di masyarakat, serta mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat.

Mengacu pada sasaran yang diharapkan, hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan melalui upaya pembinaan terhadap pelaku perompakan, memiliki kesamaan, yaitu: Pertama, meningkatnya sosial ekonomi dan pendidikan para pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir yang diidentifikasi daerah tersebut merupakan domisili pelaku perompakan; Kedua, meningkatnya martabat (*dignity*) dan aktualisasi diri dalam kehidupan bermasyarakat. Data hasil penelitian, didapatkan adanya obyek

kegiatan yang hampir sama, dan kesamaan sasaran yang diharapkan. Dari aspek sasaran yang diharapkan, dapat dinyatakan Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau, dapat bersinergi melaksanakan program penanganan perompakan pasca penindakan, melalui pembinaan serta rehabilitasi sosial.

### **Pemanfaatan Sumber Daya**

Menurut Hasibuan dalam (Mamik dan Usman Sarif, 2016), Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang canggih tanpa peran aktif SDM, tidak akan berarti apa-apa. Pelaksanaan suatu kegiatan bisa dikatakan berhasil apabila didukung oleh SDM yang tepat. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, terutama masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak cukup ditangani hanya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian dan Dinas Sosial, akan tetapi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan implementasi dalam rangka menangani PMKS. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan ketentraman serta ketertiban wilayahnya. Sementara itu sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7, disebutkan TNI membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan dan juga memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

Merujuk pada teori sinergi dari Daerdorff dan Williams<sup>23</sup>, sinergi merupakan tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron antara satu dengan lainnya, sehingga didapatkan pengaruh yang berlipat ganda (*multiplier effect*) yang menjadikan energi pekerjaan kelompok menjadi lebih besar, berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini diwujudkan dengan memberdayakan, memanfaatkan dan menggunakan sumberdaya yang ada di kelompok secara keseluruhan. Pemanfaatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program kegiatan Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau dapat dikategorikan sebagai kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron antara yang satu dengan lainnya, sehingga didapatkan pengaruh yang berlipat ganda (*multiflier effect*). Dalam hal ini, Lantamal IV bersama-sama Pemprov Kepulauan Riau secara sinergi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat daerah pesisir di wilayah tersebut melalui program Karya Bhakti TNI AL maupun Pembinaan Desa Pesisir sebagai bagian dari Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut

---

<sup>23</sup> Dale S. Deardorff DM & Williams, *Loc. Cit.*

(Dawilhanla)<sup>24</sup> dalam rangka peningkatan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan, kesadaran hukum serta martabat (*dignity*) pelaku perompakan dan masyarakat desa pesisir yang mempunyai potensi menjadi pelaku perompakan.

Dari pembahasan tentang pelaksanaan sinergi antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau yang meliputi aspek kegiatan yang dilaksanakan, sasaran yang diharapkan dan pemanfaatan sumber daya, dapat dilihat bahwa Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan pembinaan secara rutin, memiliki kesamaan sasaran yang diharapkan dan sama-sama memanfaatkan sumber daya manusia sebagai peserta/obyek kegiatan. Namun untuk pelaksanaan kegiatan, baik Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau masih melakukan secara sendiri-sendiri (lihat Tabel 1).

Belum adanya sinergi Koarmabar dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan dihadapkan dengan posisi strategis perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura, dapat mendorong keinginan negara-negara tertentu untuk ikut berperan langsung

dalam pengamanan perairan tersebut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, keinginan negara-negara tertentu tersebut menjadi tantangan terhadap kebijakan pertahanan di masa-masa datang<sup>25</sup>.

### **Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sinergi dalam penanganan perompakan pasca penindakan, secara organisasi masih belum terjalin secara optimal. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, Tim *pressuring and legall counselling* Lantamal IV telah mampu menjalin sinergi dengan aparat pemerintahan yang paling rendah di daerah yaitu Lurah Pulau Terong dan Lurah Kasu yang wilayahnya merupakan daerah pesisir yang diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan. Merujuk pada teori sinergi yang dijelaskan oleh Deardorff dan Williams<sup>26</sup>, sinergi dapat dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron antara yang satu dengan lainnya, sehingga didapatkan pengaruh yang berlipat ganda (*multiplier effect*) yang menjadikan yang satu dengan lainnya, sehingga

---

<sup>24</sup> Mabesal, Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal /39/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut, 2011.

---

<sup>25</sup> Kemenhan RI, Strategi Pertahanan Negara, 2014, hlm. 30

<sup>26</sup> Dale S. Deardorff DM & Williams, *Loc. Cit.*

Tabel 1 Pelaksanaan Sinergi Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau

| LANTAMAL IV,<br>PEMROV. KEPULAUAN RIAU   | TEORI SINERGI<br>DEARDORRF DAN WILLIAMS (2006)   | KET                |
|--|--|--------------------|
| ➤ Kegiatan pembinaan bersifat rutin.   | ➤ Tindakan yang berkembang dan mengalir dari orang yang bekerja bersama secara sinkron antara yang satu dengan lainnya.    | ➤ Bersinergi       |
| ➤ Adanya kesamaan obyek dan sasaran yang diharapkan.   | ➤ Memberdayakan dan mempergunakan sumber daya yang ada dalam kelompok secara keseluruhan                                   | ➤ Bersinergi       |
| ➤ Kegiatan pembinaan masih dilakukan secara sendiri-sendiri, belum terjalin koordinasi dan kerjasama secara organisasi. Belum ada regulasi atau pedoman yang mengatur. | ➤ Melipatgandakan pengaruh ( <i>multiplier effect</i> ) yang menyebabkan energi pekerjaan kelompok menjadi berlipat ganda. | ➤ Belum bersinergi |

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2016)

didapatkan pengaruh yang berlipat ganda (*multiplier effect*) yang menjadikan energi pekerjaan kelompok semakin besar, berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, pengaruh positif, memberdayakan, dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam kelompok secara keseluruhan. Keterlibatan Lurah Pulau Terong dan Lurah Kasu sebagai

perangkat Pemerintah Daerah pada unit paling kecil yang berada di daerah menunjukkan bahwa dari aspek pemanfaatan sumber daya telah terjalin sinergi antara kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam penanganan perompakan, meskipun hal tersebut masih belum menyentuh pada tataran organisasi yang lebih besar.

Adanya dukungan dan kesediaan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Sosial Kota Batam untuk bersinergi dengan Lantamal IV dalam pembinaan terhadap pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir yang diidentifikasi daerahnya merupakan domisili pelaku perompakan. Sejauh ini memang belum terjalin sinergi antara kedua institusi dalam pelaksanaan program, namun adanya kesadaran Dinas Sosial provinsi Kepulauan Riau maupun Kota Batam dengan Lantamal IV bahwa terdapat kesamaan kegiatan dan sasaran yang diharapkan dalam pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi BWBLP, yang didalamnya termasuk pelaku perompakan. Dengan demikian, Dinas Sosial selain melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial secara mandiri setelah BWBLP keluar dari Lembaga Pemasarakatan, juga secara bersama-sama dengan Lantamal IV dalam melakukan program Karya Bhakti TNI AL ataupun Pembinaan Desa Pesisir di daerah pesisir Batam dan sekitarnya yang diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan. Merujuk pada teori hubungan sipil militer, menunjukkan bahwa antar kedua institusi saling menyadari bahwa penanganan masalah sosial dan keamanan wilayah bukan

semata-mata tugas aparat keamanan dalam hal ini Lantamal IV, namun merupakan tanggung jawab bersama aparat keamanan, pemerintah dan juga masyarakat. Dalam hubungan ini, tidak ada institusi yang superior dan inferior, namun saling mengisi dan melengkapi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dalam suatu kegiatan yang sinergi.

### **Faktor Penghambat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya regulasi yang mengatur tentang sinergi pelaksanaan program antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau, secara jelas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu Lantamal IV dan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan, pelaksanaannya belum pernah membentuk suatu kegiatan yang terpadu. Kegiatan masih dilaksanakan oleh masing-masing institusi secara terpisah, walaupun dalam kegiatan tersebut terdapat kesamaan sasaran yang diharapkan. Merujuk pada teori sinergi dari Daerdorff dan Williams<sup>27</sup>, sinergi merupakan tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron antara

---

<sup>27</sup> Dale S. Deardorff DM & Williams, *Loc. Cit.*

yang satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh pengaruh yang berlipat ganda (*multiplier effect*) yang menjadikan energi pekerjaan kelompok menjadi semakin besar, berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan. Belum adanya regulasi atau pedoman dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan kedua institusi dan belum adanya satu kegiatan yang terpadu menunjukkan bahwa diantara kedua institusi masih belum bisa berfikir sebagai satu kesatuan yang bekerja bersama secara sinkron antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diperoleh pengaruh yang berlipat ganda (*multiplier effect*). Solusi yang ditempuh saat ini bekerja berdasarkan aturan masing-masing, namun lebih mengedepankan koordinasi dan kerjasama untuk mensinkronkan kegiatan yang akan dilaksanakan bersama.

Fakta lain yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu belum sepenuhnya ada pemahaman dari pemerintah daerah setempat tentang wilayahnya yang merupakan daerah kepulauan, dengan sebagian besar wilayahnya adalah laut. Hal tersebut disebabkan cara berfikir pejabat Pemerintah Daerah masih berorientasi daratan, sehingga perhatian terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dari aspek maritim masih

belum optimal. Merujuk pada teori hubungan sipil militer, menunjukkan bahwa antar kedua institusi masih terdapat kurangnya komunikasi dalam memadukan tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan permasalahan di daerah.

### **Kesimpulan**

Sinergi Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan belum terwujud. Meskipun masing-masing institusi sudah memiliki program masing-masing, yaitu Lantamal IV memiliki program *community engagement* yang dilaksanakan melalui *pressuring and legall counselling*, dan Pemprov Kepulauan Riau memiliki program pembinaan dan rehabilitasi sosial, namun kedua institusi tidak melakukan kegiatan secara terpadu. Belum terwujudnya sinergi karena belum ada kerjasama, kordinasi maupun kesamaan persepsi dalam penanganan perompakan pasca penindakan, yang dapat bermuara pada tidak optimalnya penanganan perompakan di wilayah perairan tersebut. Temuan penelitian bahwa dalam melakukan penanganan perompakan pasca penindakan tidak hanya ke pelaku perompakan saja, tetapi juga perlu dilakukan terhadap masyarakat desa pesisir yang daerahnya diidentifikasi

merupakan domisili pelaku perompakan agar tidak terpengaruh.

Faktor pendukung dalam sinergi penanganan perompakan pasca penindakan, antara lain: embrio sinergi penanganan perompakan pasca penindakan antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau sudah berjalan pada tataran yang paling bawah di lapangan; adanya dukungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam untuk bersinergi dengan Lantamal IV dalam program penanganan perompakan pasca penindakan. Sedangkan untuk faktor penghambat, antara lain; belum ada regulasi yang mengatur tentang sinergi pelaksanaan program antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau serta belum adanya pedoman sebagai referensi bersama dalam menyelenggarakan kegiatan; belum sepenuhnya ada pemahaman dari pemerintah daerah setempat tentang peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memelihara stabilitas dan kondusifitas wilayahnya yang merupakan daerah kepulauan.

#### **Daftar Pustaka**

- Buntoro, K. (2006). Antara Piracy dan Armed Robbery di Laut (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka), *lex journalica*, 3(2), hlm 82
- Cottey & Forster. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Adelphi Paper 365. New York: Routledge
- Dale S. Deardorff DM & Williams, G. (2006). *Synergy leadership in quantum organizations*. California: Fesserdorff Consultants.
- Depdikbud. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Frecon, E. (2005, March). *Piracy in the Malacca Straits: Notes from the Field*, International Institute for Asian Studies (IIAS) Newsletter #36
- ISC ReCAAP. (2015). *Annual Report January – Desember 2015, Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia*
- Julianda, H. (2015). *Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Kota Samarinda (Upaya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang)*. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2015, 3 (1); 295-306
- Kemenhan RI. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 26 Tahun 2014 tentang Strategi Pertahanan Negara*.
- Koarmabar. (2015). *Data kejadian perompakan di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura, periode 2011 – 2015*
- Mabesal. (2011). *Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal /39/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut*.
- Marsetio. (2016). *Diplomasi maritim dalam mendukung poros maritim dunia*. Materi kuliah umum disampaikan di Universitas Pertahanan tanggal 30 Maret 2016.
- Mamik dan Sarif. (2016). *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher

- Octavian dan Yulianto. (2014). Budaya, identitas & masalah keamanan maritim: *Praktik melaut di ujung kulon*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Octavian dan Yulianto. (2015). *Bajak laut: Antara Aden dan Malaka*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Prabowo, E.B. (2014). Penindakan terhadap perompakan di selat malaka oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. *Perspektif Hukum*, 14(1), hlm 19
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, (2015). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
- Pemerintah Kota Batam, (2015). Data Agregat Kependudukan Kota Batam Semester II Tahun 2015.
- Ravena. (1998). Kebijakan penal dan nonpenal dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan pelajar. Tesis. Program Pendidikan Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.
- Said, B. D. (2012). Menakar ulang hubungan sipil militer. *Forum Kajian Pertahanan dan Maritim*, 30 Agustus 2012.
- Undang-Undang Negara RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang Negara RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Negara RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- United Nation Office on Drugs and Crime. (1980). *Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Caracas, Venezuela, 25 August - 5 Sept 1980.
- Yusuf, M. (2014). Metode penelitian: *Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.